

Analisis Bahan Produk Skincare Pada Toko Galery Anzora Tiban Centre Kota Batam (Studi Komparatif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam)

Fithri Mehdini Addieningrum^{1*}, La Ode Faiki², Neri Aslina³, Nurlatifah⁴, Prety
Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Produk Skincare;
Studi Komparatif;
Hukum Islam

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan di rumah ibu Asira Mahrahmi yang beralamat di Perumahan Royal Grande Tahap 2 Blok B4, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bahan produk Skincare yang ada di toko Galery Anzora Tiban Centre kota Batam berdasarkan studi Komparatif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Objek dari penelitian ini adalah Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk skincare dengan merek ASC Skincare cream Pelicin. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, yang berguna untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan produk ASC skincare. Hasil dari penelitian ini yaitu bahan baku yang terdapat dalam pembuatan produk ASC skincare sangat berbahaya digunakan bagi konsumen, karena untuk memperkuat waktu penyimpanan pelaku usaha memasukkan tiga jenis bahan pengawet dalam produk ASC skincare serta pengolahan ASC skincare menggunakan alcohol dan pemutih. Sehingga produk ASC skincare dapat dikatakan berbahaya bagi kesehatan kulit akan tetapi, konsumen tetap menggunakannya karena merasakan perubahan pada kulit wajah dengan cepat di bandingkan cream Anzora yang kemasan. Adapun pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu produk ASC skincare yang dipasarkan kepada konsumen belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)..

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article history:

Received November 23,
2024
Revised November 30,
2024
Accepted December 3,
2024

Corresponding Author:

Fithri Mehdini Addieningrum
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: fitrimehdini@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang bermacam-macam, dan setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing. Tujuan Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini salah satunya adalah untuk beribadah kepada-Nya. Adapun dalam rangka mencari amal ibadah untuk kehidupan dunianya, manusia juga dituntut untuk mensejahterakan kehidupan.

Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mensejahterakan kehidupannya yaitu dengan cara menghias diri menggunakan produk perawatan wajah. Agar terlihat cantik setiap orang rela mengeluarkan biaya untuk membeli produk perawatan wajah, atau dengan melakukan perawatan mengunjungi Dokter kecantikan. Namun, di masa sekarang ini kebanyakan orang lebih memilih melakukan perawatan secara mandiri dengan cara membeli produk skincare dari pelaku usaha dibandingkan melakukan perawatan ke Dokter kecantikan karena biaya perawatannya relatif lebih mahal.

Ketika konsumen menggunakan produk skincare yang dibeli dari pelaku usaha, setiap yang menggunakan produk perawatan wajah diharapkan dapat memperhatikan kesehatan dan keamanan bagi kulit. Sekarang ini kehidupan manusia semakin maju dan berkembang, salah satunya yaitu kegiatan jual beli produk perawatan wajah seperti produk skincare yang saat ini sedang banyak diminati dan di gemari oleh setiap orang. Permintaan yang tinggi terhadap produk skincare khususnya permintaan dari kaum wanita menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli dengan kecantikan dan perawatan kulit. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa produk skincare sangat disukai oleh banyak orang karena fungsinya. Skincare juga merupakan perawatan kulit yang kini menjadi salah satu (trend) yang diminati di masyarakat.

Beberapa tahun terakhir, industri produk kecantikan telah mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia salah satunya yang berada di wilayah Kota Batam yang berlokasi di Toko Galery Anzora Tiban Centre Kota Batam. Toko Galery Anzora merupakan salah satu tempat yang melakukan jual-beli produk perawatan wajah. Produk yang dijual memiliki berbagai macam jenis dan manfaat yang berbeda-beda. Produk skincare yang tersedia di toko Galery Anzora diantaranya: Facial Wash, Toner, Serum, Day Cream, Night Cream, dan ASC skincare Cream Pelicin. Skincare yang terdapat di toko Galery Anzora berfungsi untuk mengatasi permasalahan kulit yang ada pada wajah, seperti menghilangkan jerawat, flek hitam, bruntusan, dan sebagainya. Penggunaan produk skincare secara teratur dan tepat dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kecantikan pada kulit wajah. Produk ASC skincare yang dijual di toko Galery Anzora merek cream Pelicin merupakan cream olahan dari seorang Dokter Klinik kecantikan yang ada di ASC Clinic kota Batam.

Produk yang di olah oleh pelaku usaha sebelum di pasarkan kepada konsumen sebaiknya produk tersebut harus memiliki izin terbit atau sertifikat dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau izin terbit dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Izin terbit ini bertujuan untuk menjamin keamanan dari setiap produk yang dibuat oleh pelaku usaha. Secara langsung pelaku usaha juga harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diolah dan yang diperdagangkan harus berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, serta memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang dapat merugikan hak konsumen. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi seimbang, dan mereka bisa menggugat atau menuntut jika hak-hak mereka telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Supaya produk skincare yang diolah pelaku usaha dapat dikatakan aman digunakan oleh konsumen, maka dilakukan analisis produk skincare dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam karena, kedua sumber ini memiliki

peran penting dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau tidak sesuai dengan standar kualitas sehingga perlu dilakukan analisis komparatif antara kedua hukum tersebut terkait bahan produk skincare yang digunakan. Studi komparatif Hukum Islam penting bagi manusia untuk melindungi hak asasi manusia untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap individu sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Adanya pertumbuhan populasi Muslim di berbagai negara dan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai Islam, studi komparatif Hukum Islam menjadi relevan dalam mengeksplorasi bagaimana Hukum Islam dapat berkontribusi pada isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup yang dihadapi oleh umat Muslim dan masyarakat umum. Adapun studi komparatif Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memahami persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dari setiap sistem hukum perlindungan konsumen yang ada. Meningkatnya perdagangan internasional dan globalisasi, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting. Negara berusaha untuk memastikan bahwa konsumen mereka dilindungi dengan baik dan memiliki akses yang adil terhadap produk dan layanan yang aman dan berkualitas

METODE PENELITIAN

Penulis menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan serta prosedur pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitian sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui analisis data yang bersifat deskriptif dan naratif. Metode ini berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang makna, konteks, dan pengalaman individu atau kelompok tertentu. Metode kualitatif ini hanya berfokus pada satu fenomena saja.

Data merupakan sekumpulan karakter (angka atau deskripsi) yang dikumpulkan dan diolah untuk berbagai macam tujuan termasuk analisis. Adapun pengertian sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, serta data tambahan seperti dokumen lainnya. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Penulis kepada Owner produk ASC skincare cream Pelicin yang ada di toko Galery Anzora Tiban Centre kota Batam. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi di toko Galery Anzora. Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan. Analisis data dalam penelitian ini ada tiga tahap dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 terhadap Bahan Pembuatan produk skincare.

Skincare merupakan salahsatu kebutuhan manusia yang berperan penting untuk meningkatkan penampilan seseorang, dan sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Undang-Undang tidak melarang pelaku usaha untuk mengolah skincare, asalkan bahan yang digunakan halal, bersih, memenuhi tujuan hukum dan produk skincare yang diolah pelaku usaha tidak membahayakan keselamatan konsumen. Produk skincare yang berasal dari bahan baku, bahan aktif atau bahan tambahan seperti lemak dan lain-lain dari hewan halal yang belum diketahui cara penyembelihannya maka hukumnya makruh. Adapun produk yang mengandung bahan mikroba yang lingkungan pertumbuhan mikroba tidak diketahui harus dihindari sampai kehalalan dan kemurnian bahan tersebut diklarifikasi.

Keterlibatan Negara dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai mana yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

- a. Tugas pemerintah mendorong terselenggaranya perlindungan konsumen yang menjamin terwujudnya hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi serta terpenuhinya kewajiban pelaku ekonomi dan konsumen.
- b. Pemerintah mengarahkan pelaksanaan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 melalui Menteri atau menteri terkait.
- c. Menteri tersebut pada ayat 2 mengordinasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- d. Pelaksaaan pembinaan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya:
 - 1) Menciptakaan suasana bisnis dan pengembangan bisnis konsumen yang sehat.
 - 2) Pembentukan lembaga konsumen yang mandiri.
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya dan memperkuat kegiatan penulisan dan pengembangan dibidang konsumen.
- e. Ketentuan tambahan untuk mendorong pelaksanaan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.

Agar masyarakat dapat dilindungi dari bahaya, setiap produk perlu memiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan sebagai lembaga yang bertugas mencegah peredaran skincare yang tidak sesuai dengan melakukan penilaian dan pengujian sebelum skincare diedarkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah suatu lembaga yang bertugas mengawasi peredaran produk obat-obatan makanan, dan kosmetik seperti produk skincare dengan tujuan melindungi keamanan, kesehatan dan keselamatan konsumen baik di dalam negeri maupun luar negeri. Produk kemasan seperti minuman, makanan dan kosmetik harus mempunyai standarisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena produk-produk makanan, minuman, dan kosmetik umumnya mempunyai kandungan zat tertentu didalamnya.

Toko Galery Anzora yang berada diwilayah Tiban Centre kota Batam menjual berbagai macam produk skincare, diantaranya Facial wash, Toner, Serum, Day Cream, Night cream dan ASC skincare cream Pelicin. Produk Anzora sudah memiliki BPOM tetapi terdapat salah satu produk yang belum memiliki label BPOM yaitu produk ASC skincare atau yang dikenal dengan

sebutan cream Pelican. Produk ASC skincare ini berfungsi memutihkan wajah dan mengkinclongkan dengan tekstur bahan yang lengket. Produk ASC skincare belum memiliki label BPOM karena merupakan produk baru yang diciptakan oleh Ibu Asira Mahrahmi pada awal bulan januari, berbeda dengan produk sebelumnya yang sudah memiliki BPOM sejak tahun 2021.

Setelah Penulis melakukan penelitian terhadap produk ASC skincare cream Pelicin, ternyata pada pembuatan cream pelicin ini terdapat dua jenis bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet yaitu bahan yang mengandung Metil Paraben dan Natrium benzoate serta bahan yang digunakan dalam pembuatan skincare juga mengandung Alkohol. Bahan Natrium benzoat merupakan bentuk garam dari asam benzoat yang mudah larut dalam air, aktif sebagai pengawet/anti mikroba pada tingkat keasaman 2-4, dan banyak digunakan sebagai pengawet dalam makanan, sediaan farmasi dan bidang kosmetik. Penggunaan bahan tambahan zat pengawet tidak dilarang dalam peraturan BPOM asalkan penggunaannya dilakukan dalam batas wajar, yaitu tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Pembuatan skincare yang menggunakan zat pengawet yang diizinkan BPOM dalam sediaan kosmetik dengan kadar maksimum sebesar 0,5% dengan kisaran 1-5 gram dan zat pengawet yang digunakan dalam tiap kemasan hanya diperbolehkan cukup menggunakan satu jenis pengawet saja. Sedangkan dalam pembuatan produk ASC skincare atau cream Pelicin terdapat dua jenis bahan pengawet yaitu Metil Paraben dan Natrium benzoat, kandungan natrium benzoat memiliki ukuran 0,8% sehingga melanggar ketentuan dari BPOM.

Alasan Owner menambahkan dua bahan pengawet pada pembuatan produk ASC skincare jenis cream pelicin yaitu supaya dapat membantu menjaga kualitas produk skincare dalam jangka waktu yang lebih lama, dapat membantu mencegah produk dalam kemasan dari perubahan warna, bau, dan tekstur yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh bakteri karena pembuatan ASC skincare tidak sering. Adapun penggunaan bahan pemutih bagi Owner supaya kulit wajah konsumen tampak putih dengan hasil yang lebih cepat dibandingkan produk pasaran. Penulis menghubungkan penggunaan zat pengawet yang berlebihan dan penggunaan bahan pemutih dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu penggunaan bahan pengawet yang digunakan oleh Owner dapat membahayakan keselamatan bagi konsumen. Penyebab yang mungkin terjadi antara lain, dapat menyebabkan iritasi kulit wajah sehingga menimbulkan kemerahan, gatal, dan rasa terbakar.

Selama memasarkan produk ASC skincare di toko Galery Anzora Tiban Centre kota Batam Ibu Asira Mahrahmi pernah mendapatkan beberapa keluhan dari Konsumen yang menggunakan produk ASC skincare cream Pelicin misalnya, sebagian konsumen mengatakan hasil penggunaan cream tidak dapat dilihat pada kulit wajah, tetapi mengakibatkan wajah menjadi merah dan gatal. Ketika Penulis meminta tanggapan dari Owner berdasarkan keluhan dari konsumen, Pernyataan dari Ibu Asira Mahrahmi selaku Owner, mengatakan bahwa jika konsumen mengalami dampak negatif dari penggunaan produk ASC skincare, owner tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen karena Ibu Asira Mahrahmi beranggapan bahwa apabila konsumen membeli produk tersebut berarti konsumen juga harus siap menerima resiko jika terjadi permasalahan pada kulit wajah.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bahan pembuatan produk skincare

Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling baik dan mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Berbicara tentang fisik maka berbicara

tentang kecantikan dan berhias. Pada umumnya Islam memandang kecantikan berdasarkan keterampilan, kecerdasan dan ketaqwaan terhadap aturan Allah SWT. Hukum Islam berperan sebagai keseluruhan dari perintah Allah SWT yang wajib ditaati oleh semua orang muslim yang bertujuan untuk membentuk seseorang menjadi aman, selamat dan tertib. Perintah yang diberikan dapat berupa kewajiban, hak dan larangan yang harus di hindari bagi setiap muslim. Setiap pelaku usaha dianjurkan untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan pada pengolahan produk harus menggunakan bahan-bahan yang halal. Halal diartikan sebagai sesuatu yang suci, tidak bernajis dan tidak diharamkan baik dalam sebuah produk ataupun suatu makanan.

Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-a'raf: 157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا الْنُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung”. (QS. Al-A'raf: 157).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis terhadap pengolahan bahan Produk ASC skincare yang diolah oleh Ibu Asira Mahrahmi, kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan yang belum memenuhi syarat sah dari ketentuan Hukum Islam, karena pada produk ASC skincare jenis cream Pelicin kemasan produk belum memiliki label izin edar dari BPOM. Kosmetik tanpa izin edar termasuk dalam kategori gharar (tidak jelas) dan kegiatan jual beli terhadap produk ASC skincare yang dilakukan di toko Galery Anzora dapat dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam meskipun dalam kemasan sudah tercantum bahan yang digunakan akan tetapi bahan tersebut belum di uji secara resmi oleh BPOM apakah bahan yang digunakan halal atau haram, sehingga produk bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli karena produk yang diterima bukan produk kosmetik yang aman dan bahan baku yang didapatkan melalui E-Commerce. Sehingga dapat diasumsikan bahwa adanya label halal BPOM pada produk menunjukkan adanya dampak positif atau manfaat bagi semua orang khususnya bagi orang muslim.

Pembuatan produk ASC skincare jenis cream Pelicin bahan yang digunakan berasal dari campuran zat kimia dan bahan alam. Berdasarkan sudut pandang Hukum Islam beberapa zat kimia yang digunakan dalam pembuatan produk ASC skincare, semua bahan yang digunakan belum dapat dikatakan halal, seperti penggunaan gliserin yang bersumber dari hewan halal maupun haram. Sehingga sulit disertifikasi halal karena walaupun dibuat dari hewan halal tapi penyembelihan dan proses produksinya belum bisa dipastikan halal. Akan tetapi jika gliserin

bersumber dari hewan yang haram seperti dari lemak dan daging babi maka produk dapat dikatakan haram.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah:3, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ لِذِكْرِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ma’idah:3)

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan tentang sebab-sebab hewan yang diperoleh dapat dikatakan haram, sehingga jika proses pembuatan gliserin berasal dari hewan maka cara memperolehnya harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam supaya tidak membahayakan keselamatan konsumen. Sedangkan penggunaan zat kimia yang berlebihan dalam produk kosmetik dapat membahayakan konsumen. Menurut Hukum Islam jika seorang konsumen merasa dirugikan maka, pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Namun pada kenyataannya sistem ganti rugi yang dianjurkan hukum Islam tidak di praktekkan di toko Galery Anzora yaitu tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen, sehingga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Owner atau pelaku usaha masih kurang.

Ajaran Islam menganjurkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak hanya mengolah produk dan kemudian memasarkannya saja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sepihak saja, akan tetapi dapat bertujuan untuk membangun hubungan silaturahmi antara sesama manusia. Oleh karena pihak penjual dan pembeli diharapkan tidak saling mengecewakan agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahan Pembuatan produk skincare yang ada di toko Galery Anzora Tiban Centre kota Batam di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa sebagian jenis produk skincare yang diolah oleh Owner sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 7 bagian b yaitu pelaku usaha sudah memberikan informasi kepada konsumen mengenai kondisi produk dengan memberikannya pada bagian kemasan dengan

menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi pelaku usaha belum melaksanakan ketentuan pasal 7 bagian f yaitu pelaku usaha tidak memberikan kompensasi, ganti rugi/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan kewajiban pelaku usaha sudah di tetapkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu memiliki kewajiban untuk menyediakan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan klaim yang dibuat. Mereka harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produk skincare tidak membahayakan konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha yang membuat produk untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat pada label produk. Namun, Pelaku usaha masih merugikan konsumen karena terdapat penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan kegiatan jual-beli produk ASC skincare jenis cream Pelicin termasuk kegiatan jual beli ilegal karena tidak ada izin edar dari (BPOM).

2. Bahan Pembuatan produk skincare yang ada di toko Galery Anzora Tiban Centre kota Batam di tinjau dari Hukum Islam bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ASC skincare, seluruh bahan yang terkandung didalam pembuatan produk skincare tersebut belum dipastikan halal karena semua bahan yang digunakan tidak berasal dari bahan alami, tetapi ada juga yang berasal dari bahan kimia seperti alcohol dan jenis gliserin yang bersumber dari minyak nabati atau lemak hewani. Sedangkan, Hukum Islam mengharuskan penggunaan bahan-bahan yang halal dan tidak mengandung elemen yang diharamkan, seperti babi atau alkohol. Owner harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Prinsip hukum Islam juga mengutamakan perlindungan hewan. Oleh karena itu, produk skincare seharusnya tidak mengandung bahan-bahan yang diuji pada hewan dengan cara yang menyakiti atau merugikan hewan. Oleh karena itu cara memperoleh hewan tersebut harus mengikuti ketentuan syariat Islam.

REFERENSI

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Depertemen Agama RI, Jakarta: Media Insani Publising, 2015.
- Ade Ismayani, Metodologi Penulisan, Sumedang: Syiah Kuala University Press, 2017.
- Adi dan Rianto, Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2021.
- Ali Mustafa Yaqub, Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadist, Pajeten Barat: PT. Pustaka Firdaus, 2013.
- Dede Rosyada dan Murodi, Penulisan Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2020.
- Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Makassar: Sah Media, 2017.
- Isnaini, Dkk, Pesona Skincare dan Karamunting, Surakarta: PT Indiva Media Kreasi: 2022.
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI: Bidang POM Dan Iptek, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Mufti Anan Dan Wardah Nafisah, Skincare 101, Jakarta Selatan: Qanita, 2018.
- Muhammad Ramadhan, Metode penulisan, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Siti Nur Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia, Rahasia Cantik Perempuan Asia, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2020.
- Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Team Teaching STAI Ibnu Sina Batam, Metode Penulisan Kualitatif, Kepustakaan, Kuantitatif dan Tindakan Kelas, Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2021.



Zuchri Abdussamad, Metode Penulisan Kualitatif, Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021.
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013.